



BUPATI ROKAN HULU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR 303 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemerataan dan perluasaan akses Pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan dalam mendukung Rasio SMA : SMK = 33 : 67 di Tahun 2014 dipandang perlu meningkatkan jumlah Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Bupati Rokan Hulu Nomor 1455h/C3.4/KEP/KU/2011 Tahun 2011 tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 2 Kepenuhan serta Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMK Negeri 2 Kepenuhan Nomor 1466/D3-4/Kep/KU/2011 Tahun 2011 tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 2 Kepenuhan, dipandang layak untuk mendirikan SMK Negeri 2 Kepenuhan;
- c. bahwa Penerimaan Siswa Baru SMK Negeri 2 Kepenuhan telah dilakukan oleh Tim Pendiri pada Tahun Pelajaran 2011/2012 dan Kegiatan Belajar Mengajar telah berjalan dengan baik;
- d. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a,b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu NSS : 50.1.14.06.05.002 yang beralamat di Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan dan dapat dimulai pada Tahun Pelajaran 2011/2012.
- KEDUA** : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kepenuhan selanjutnya akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam pelaksanaannya, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 20 September 2011



Tembusan :

1. Ka. Dinas Pendidikan Propinsi Riau
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Rokan Hulu
3. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu
4. Inspektur Inspektorat Kab. Rokan Hulu
5. Ka. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Rokan Hulu
6. Ka. DPPKA Kab. Rokan Hulu
7. Ka. UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kepenuhan
8. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kepenuhan
9. Arsip